

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR BARAT DALAM PEMILU TAHUN 2019.
2018.**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3048/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 981/ HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa berdasarkan atas hasil seleksi terbuka bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat dan Panitia Pemungutan Suara Sumerta Kauh serta menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3042/SDM.12.3-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang Hasil Tes tulis dan wawancara serta Penetapan PPK Denpasar Barat dan Sumerta Kauh;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 981/ HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3048/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/XI/2018 Di Atur Tentang :

Pemberhentian dan Pengangkatan anggota PPK Denpasar Barat; PPK merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019 ; Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2018 .

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2018